



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2014/ PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal Dusun Tumbae, Desa Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal dahulu di Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui secara jelas alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 823/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Hal. 1 dari 10 Put. No.823 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



tanggal 19 Agustus 2014 mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2012, di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 597/27/IX/2012 tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun di rumah kontrakan di Tarakan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, dan pada bulan Oktober 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan sejak itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa, kurang lebih 10 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 26 September 2014.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan untuk menempuh proses mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Hal. 3 dari 10 Put. No.823 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering menyakiti Penggugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti fotocopy sah buku kutipan akta nikah Nomor 597/27/IX/2014 tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Dahlan bin Mappe, umur 40 tahun, dan Hafid bin Ide, umur 36 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan September 2012, dan mengetahui tentang kondisi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan menyakiti Penggugat, sehingga pada



bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sekarang tidak pernah diketahui lagi tempat tinggal atau alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 10 Put. No.823 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut, maka pengakuan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, kemudian selama berpisah sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dalam wilayah Indonesia, sehingga Tergugat telah dipanggil sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai alasan pokok Penggugat mengajukan perkara ini, majelis hakim telah mendengarkan dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat, maka setelah diteliti syarat



formil dan syarat meteril kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri sah, melangsungkan pernikahan pada bulan September 2012 di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan.
- Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan.
- Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai lebih satu tahun lebih.
- Penggugat dengan Tergugat selama berpisah, tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat selalu menyakiti Penggugat, maka sejak bulan Oktober 2013 Penggugat memilih berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya, kemudian keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai pasangan suami istri, maka hal tersebut dapat disimpulkan sebagai puncak perselisihan dalam rumah

Hal. 7 dari 10 Put. No.823 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



tangga, hal tersebut memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tetap teguh pada pendiriannya untuk melakukan perceraian, disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka menyakiti Penggugat, hal ini memenuhi pula alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti, sehingga untuk mempertahankan serta untuk mewujudkan ikatan perkawinan yang sakinah mawaddah warahman sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Timur, dan pegawai pencatat nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 9 dari 10 Put. No.823 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	250.000,00
4.Redaksi	Rp.	5.000,00
5.Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)